



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 117/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara:

ABDUL GOPUR, laki-laki, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pisangan, RT 003 RW 004, Desa Kayu Agung, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gunaedi, S.H. dan Siswoyo, S.H., Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Gunaedi, S.H. & Partner yang beralamat di Kampung Cadas, RT 005 RW 002, Kelurahan Karet, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 15 November 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang dalam Register Nomor 515/SK.HUK/PHI/2021/PN.Srg, pada hari Senin tanggal 15 November 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

PT PUTRA TIMUR PRIMA SPONT, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk pada hukum

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 117/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia, beralamat di Jalan Arya Kemuning Nomor 35, Kelurahan Priuk Jaya, RT 003, RW 007, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, Propinsi Banten, yang diwakili oleh Fendy Sumantri selaku Direktur PT Putra Timur Prima Spont, dalam hal ini memberikan kuasa kepada A.P. Malau, S.H. dan Cecep Arief Makhin, Advokat dan Asisten Pengacara pada Kantor Hukum Albertus P. Malau, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Sigma Nomor 3, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang dalam Register Nomor 293/ SK.HUK/PHI/2021/PN.Srg, pada hari Senin tanggal 27 September 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Kelas 1A;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah melihat bukti surat-surat dan mendengarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 117/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 6 September 2021, yang dilampiri dengan Anjuran/Risalah Mediasi Nomor 567.2/484/HI/2021 tanggal 15 Februari 2021 dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang pada tanggal 6 September 2021 dalam Register Nomor 117/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Srg., telah mengajukan Gugatan sebagai berikut:

A. DASAR GUGATAN

1. Bahwa Penggugat adalah Karyawan Tetap pada Tergugat dengan masa kerja dan upah pokok sebagai berikut :
Mulai bekerja : 23 September 2013 (masa kerja 7 tahun lebih)
Bagian : Teknisi Las Welder
Upah : Rp. 4.199.029,-/bulan
2. Bahwa Penggugat diterima bekerja di Tergugat, dengan cara melamar kerja lalu melewati proses interview setelah dinyatakan diterima, langsung bekerja dan ditempatkan di bagian Teknisi Las Welder.
3. Bahwa sejak di terima bekerja sampai terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Penggugat tidak pernah menandatangani surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dengan Tergugat, karena tidak ada perjanjian kerja yang diterima Penggugat.
4. Bahwa Berdasarkan ketentuan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 57 ayat (2) berbunyi; "*Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang dibuat tidak tertulis bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu*".
5. Bahwa Penggugat adalah pekerja yang secara terus menerus bekerja tanpa terputus di Tergugat dengan mendapatkan Upah, Perintah Kerja dan Pekerjaan secara langsung dari Tergugat.
6. Bahwa selama bekerja di Tergugat, Penggugat telah bekerja dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan tidak sekalipun Penggugat mendapatkan peringatan baik secara tertulis maupun lisan dari Tergugat.

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 117/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa faktanya Penggugat tidak diikutsertakan pada Program BPJS Ketenagakerjaan (Jamsostek) sehingga tidak mendapatkan fasilitas Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kesehatan serta Jaminan Pensiun. Padahal, berdasarkan ketentuan UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek Jo. UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN, Jo UU No 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) mewajibkan kepada setiap Pemberi Kerja (termasuk Tergugat) untuk mengikutsertakan pekerjanya (termasuk Penggugat) pada kelima program tersebut. Tindakan Tergugat yang tidak menyertakan Penggugat pada kelima program tersebut merupakan bentuk pelanggaran hukum.
8. Bahwa pada awal bulan April 2020 menjelang pulang kerja secara mendadak Penggugat dipanggil menghadap Bapak Didik Utomo sebagai HRD & GA Manager di Perusahaan Tergugat, dalam pertemuan tersebut pihak HRD memberitahukan sikap Tergugat untuk merumahkan Penggugat sampai waktu yang tidak terbatas dengan alasan order berkurang karena suasana pandemi covid 19 dengan janji pihak Tergugat akan tetap memberikan THR serta Upah selama dirumahkan yang akan dibagikan dua minggu sebelum lebaran.
9. Bahwa dua minggu menjelang lebaran, Penggugat mendapat informasi kalau THR mulai dibagikan sehingga Penggugat bersama pekerja lainnya mendatangi perusahaan Tergugat untuk mengambil uang THR yang telah dijanjikan. Anehnya semua pekerja yang datang menerima THR kecuali Penggugat. Karena merasa mendapat perlakuan tidak adil, maka Penggugat menghadap HRD untuk meminta penjelasan kenapa tidak diberikan THR, kemudian Tergugat memberikan keterangan, bawa THR untuk Penggugat akan diberikan setelah lebaran.
10. Bahwa setelah lebaran terlewati sekitar dua minggu, tepatnya pada hari Senin Tanggal 8 Juni 2020, Penggugat datang ke kantor untuk mengambil THR dan upah selama dirumahkan yang telah dijanjikan oleh Tergugat sebelumnya dan bertemu dengan HRD&GA MANAGER bersama Direktur

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 117/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, namun yang diterima bukannya THR melainkan kalimat PHK yang diucapkan langsung oleh pemilik Perusahaan Tergugat sambil memerintahkan HRD untuk membuat dan memberikan surat pengalaman kerja (Paklraring) setelah itu mempersilahkan Penggugat untuk menggugat jika tidak menerima keputusan tersebut.

11. Bahwa dengan adanya permasalahan tersebut di atas pihak Penggugat kemudian meminta bantuan Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI). Berbekal surat kuasa yang telah diberikan, maka OPSI mengirimkan surat kepada Tergugat pada tanggal 17 Juni Tahun 2020 dan langsung direspon dengan mengajak bertemu untuk berunding.
12. Bahwa atas persetujuan bersama maka perundingan diadakan pada hari Selasa Tanggl 21 Juli 2020 sekitar jam 11.00 di kantor Tergugat, namun perundingan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan apapun, karena pihak Tergugat selalu mengatakan tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan kembali berjanji untuk membayar THR dan Upah selama dirumahkan tapi janji tersebut tidak pernah direalisasikan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, akhirnya Penggugat mencatatkan kasus ini ke Dinas Tenaga Kerja Kota Tangerang.
13. Bahwa dengan adanya pencatatan yang dilakukan Penggugat tersebut maka Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Tangerang melakukan proses mediasi. Bahwa pada saat sidang mediasi tersebut pihak Tergugat hadir sebanyak dua kali.
14. Bahwa pada saat sidang mediasi di Dinas Tenaga Kerja Kota Tangerang, Penggugat tetap menuntut agar Tergugat mematuhi ketentuan Undang-Undang serta membayarkan hak-hak Penggugat yang selama ini telah dilanggar oleh Tergugat.
15. Bahwa atas permintaan Penggugat tersebut pihak Tergugat selalu mengatakan akan memberikannya, namun janji tersebut tidak pernah dilaksanakan dan terkesan hanya untuk menghindar dari tanggungjawabnya terhadap Penggugat.

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 117/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa atas kebuntuan di tingkat mediasi tersebut maka Dinas Tenaga Kerja Kota Tangerang telah mengeluarkan Surat Anjuran No. 567.2/484/HI/2021 Tanggal 15 Februari 2021 yang isinya adalah sebagai berikut :

M E N G A N J U R K A N

1. Hubungan Kerja antara pekerja Sdr. Abdul Gopur dan Sdr. Muhali Bin Musta masih tetap berlanjut.
2. Agar Sdr. Abdul Gopur dan Sdr. Muhali Bin Musta Setelah menerima anjuran ini agar melapor ke pihak Perusahaan untuk bekerja kembali.
3. Agar perusahaan PT. PUTRA TIMUR PRIMA SPONT mempekerjakan kembali pekerja Sdr, Abdul Gopur dan Sdr. Muhali Bin Musta.
4. Agar kedua belah pihak tetap melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai ketentuan Peraturan Per-Undang-Undangan yang berlaku.

Demikian anjuran ini kami sampaikan kepada kedua belah pihak dan dalam waktu 10 hari setelah menerima surat ini agar memberikan jawaban tertulis kepada kami, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Apabila kedua belah pihak menerima isi Anjuran maka dibuatkan Persetujuan Bersama.
 2. Selanjutnya apabila para pihak atau salah satu pihak menolak isi Anjuran, sesuai dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Pasal 14 Ayat (1) dan (2) Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka para pihak atau salah sae Pengadilan Hubngan Indtrial pada Pengadilan Negeri Serang guna mendapat keputusan yang mengikat.
17. Bahwa atas isi Anjuran tersebut, Penggugat menolaknya karena isinya bertentangan dengan fakta-fakta hukum yang sebenarnya, bahwa selama

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 117/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumahkan sampai Anjuran dikeluarkan sekitar 10 (sepuluh) bulan, Tergugat tidak pernah membayarkan THR dan Upah Penguat.

18. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, bahwa dalam hal anjuran tertulis ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat, yang dalam hal ini adalah di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang.

19. Bahwa mengingat pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat terhadap hak-hak dari Penggugat sangat jelas dan nyata adanya, yang sampai saat ini belum dipenuhi/belum dibayarkan, maka Penggugat menuntut agar Tergugat membayar upah Penggugat selama dirumahkan sejak bulan April 2020 s/d Februari 2021 yang besarnya sebagai berikut :

- Upah bulan April s/d Desember 2020 = Rp. 4.119.029 x 8 = Rp. 32.952.232,-(tiga puluh dua juta sembilan ratus lima puluh dua ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah).

- Upah bulan Januari s/d Februari 2021 = Rp. 4.262.015 x 2 = Rp. 8.524.030,-(delapan juta lima ratus dua puluh empat ribu tiga puluh rupiah).

Total jumlahnya adalah sebesar: Rp. 32.952.232 + Rp. 8.524.030 = Rp. 41.476.262,-

20. Bahwa ketentuan tentang kewajiban pembayaran Upah selama skorsing (dirumahkan) tersebut diatas diatur dalam pasal 155 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi;

“(3) Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh”.

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 117/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa mengingat sudah sejak bulan Mei 2020 upah Penggugat sudah tidak dibayarkan tanpa alasan yang berdasar, maka cukup alasan secara hukum jika Penggugat mengajukan permohonan PHK berdasarkan ketentuan Pasal 169 ayat (1) huruf c UU Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, menyatakan:

(1) *"Pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut":*

c. *tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih;*

22. Bahwa PHK karena alasan tersebut di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 169 ayat (2) UU Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, mengatakan :

Pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pekerja/buruh berhak mendapat uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

Maka Penggugat berhak atas uang pesangon uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

a. Uang pesangon : $2 \times 8 \times \text{Rp. } 4.262.015$: Rp. 68.192.240,-

b. Uang penghargaan masa kerja :

$3 \times \text{Rp. } 4.262.015$,-..... : Rp. 12.786.045,-

c. Uang penggantian Hak : $15\% \times (\text{Rp. } 74.142.522)$: Rp. 12.146.742,-

T o t a l : Rp. 93.125.027,-

(sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu dua puluh tujuh rupiah)

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 117/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa demikian pula untuk Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan Hari Raya Idul Fitri 2021 ternyata tergugat juga tidak membayarkannya, padahal sesuai ketentuan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 6 Tahun 2016, khususnya pasal 2 ayat 1 (satu), Tergugat wajib membyarkan. Oleh karenanya, THR Tahun 2020 dan THR Tahun 2021 adalah hak yang masih harus diperrhitungkan, yaitu sebesar dua bulan upah Rp. 8.524.030,-

24. Bahwa oleh karena Gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan otentik, maka berdasarkan ketentuan Pasal 180 HIR mohon agar putusan dalam perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun dilakukan upaya hukum perlawanan atau kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*).

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah Penggugat uraikan tersebut diatas, maka beralasan hukum Penggugat mengajukan permohonan (Petitum) agar Yang Terhormat Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang c.q. Majelis Hakim dalam Perkara ini untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan, guna memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara ini dengan amar sebagai berikut :

I. DALAM PROVISI:

1. Mengabulkan permohonan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum/memerintahkan Tergugat untuk membayarkan Upah Penggugat selama dirumahkan sejak bulan April s/d 2020 dan bulan Januari s/d Februari 2021 sebesar Rp. 41.476.262,-

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat yang tidak mengikutsertakan Penggugat dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan merupakan bentuk pelanggaran Hukum.

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 117/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat adalah hubungan kerja yang bersifat tetap / permanen berdasarkan PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu).
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 169 ayat (1) huruf c UU Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
5. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat terhitung sejak putusan dalam perkara ini diucapkan/dibacakan.
6. Menghukum/Memerintahkan Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 dan Tahun 2021 serta upah selama dirumahkan sejak bulan Mei 2020 sampai bulan Februari 2021 yang jumlahnya sebesar:
 - a. Uang Pesangon sebesar : $2 \times 8 \times \text{Rp. } 4.262.015,- = \text{Rp. } 68.192.240,-$
(tiga puluh empat juta lima sembilan puluh enam ribu seratus dua puluh rupiah);
 - b. Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar: Uang penghargaan masa kerja : $3 \times \text{Rp. } 4.262.015,- = \text{Rp. } 12.786.045,-$ *(dua belas juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu empat puluh lima rupiah);*
 - c. Uang Penggantian Hak sebesar : $15 \% \times \text{Rp. } 80.978.285,- = \text{Rp. } 12.146.742,-$ *(tujuh juta tiga puluh dua ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah);*
 - d. Upah Penuh selama dirumahkan sejak bulan Mei 2020, s/d, Februari 2021 sebesar = $\text{Rp. } 41.476.262,-$ *(empat puluh satu juta empat ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus enam puluh dua rupiah)*
 - e. Tunjangan Hari Raya ke Agama Tahun 2020 dan Tahun 2021 sebesar = $\text{Rp. } 8.524.030,-$ *(delapan juta lima ratus dua puluh empat ribu tiga puluh rupiah);*

Total jumlah seluruhnya sebesar = $\text{Rp. } 143.125.319,-$ *(seratus empat puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu tiga ratus sembilan belas rupiah);*

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 117/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta, meskipun dilakukan upaya hukum perlawanan atau kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*).
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat menghadap sendiri dan Tergugat datang menghadap dipersidangan diwakili oleh Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawabannya pada tanggal 27 September 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum menjawab Gugatan Penggugat dalam Pokok Perkara, Gugatan Penggugat kami sebut Gugatan Imaginer, tidak berdasar, kabur dan mengada-ada.
2. Bahwa Penggugat selalu memaksakan kehendak untuk di PHK dengan berdasarkan pasal 169 Ayat (1) Huruf C

Ayat (1) "Pekerja Buruh dapat mengajukan permohonan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dalam hal pengusaha sebagai berikut:

Huruf C menyebut tidak membayar upah tepat pada waktu telah ditentukan selama 3 Bulan berturut-turut atau lebih.

Bahwa Penggugat tidak sadar sejak pertengahan Maret tahun 2020 Indonesia telah dilanda Pandemi Covid-19 dan Pemerintah sekaligus

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 117/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerapkan PSBB, mengeluarkan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 disebut Perpu Corona, Surat Edaran Kemenaker No. M/3/HK.04/III/2020 tahun 2020 dua romawi (II) No.4: *"Bagi Perusahaan yang melakukan pembatasan kegiatan usaha akibat Kebijakan Pemerintah di daerah masing-masing guna Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19, dengan mempertimbangkan kelangsungan usaha maka perubahan besaran maupun cara pembayaran upah Pekerja / Buruh dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara Pengusaha dengan Pekerja / Buruh"*.

3. Bahwa dalam penerapan PSBB semua sektor industri akan berimbas pengurangan Produksi, tidak terkecuali Tergugat mengalami dampak tersebut, Untuk itu Tergugat merumahkan sebagian besar Karyawan secara bergilir tidak terkecuali kepada Penggugat dan terkait upah selama Karyawan dirumahkan, Tergugat telah menempun perundingan dengan Pihak Pekerja / Serikat Pekerja tentang besaran upah yang diterima disebut kesepakatan bersama (Bukti T1).
4. Bahwa Pasal yang dipaksakan penggugat tersebut Pasal 16 Ayat (1) Huruf C UU No.13 Tahun 2003 adalah Pasal yang telah Dihapus setelah berlakunya UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, demikian juga akibat Pasal 169 Ayat (1) Huruf C yang dihubungkan dengan pesangon 2 Kali Ketentuan Pasal 156 Ayat (2), (3), dan (4) UU No.12 Tahun 2003 tidak berlaku lagi.
5. Bahwa Bicara tentang Pesangon telah diatur dalam Pasal 156 Ayat (1), (2), dan (4) UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP No.35 Tahun 2021 Pasal 40 Ayat (1), (2), dan (3).
6. Bahwa dalil Gugatan Penggugat No.7 disebut Penggugat tidak diikutsertakan dalam Program BPJS adalah Tidak Benar karena Penggugat sebelum Tahun 2013 telah menjadi Karyawan si Tergugat Tahun 2001, Daftar BPJS 02-01-2001 Mengundurkan diri 4 Februari 2012, KPJ.OIK40066215 (Bukti T2).
7. Bahwa dalil Penggugat No.3 dalam gugatan menyebut sejak diterima di Perusahaan Tergugat sampai di PHK, Penggugat Tidak Pernah

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 117/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) adalah tidak sepenuhnya benar, karena Penggugat masih menandatangani PKWT terhitung tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan 23 April 2020 (Bukti T3).

8. Bahwa pendapat ataupun keterangan Tergugat sebelum Mediator Hubungan Industrial mengeluarkan Anjuran adalah Fakta yang Objektif, keterangan Pihak Pengusaha (Tergugat) sebagai berikut:
 1. Bahwa Pekerja Sdr. Abdul Gofur adalah Karyawan P.T Putra Timur Prima Spont.
 2. Bahwa P.T Putra Timur Prima Spont telah menerima surat tanggal 17 Juni 2020 dari Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) A/n. Ardi Adnan dan Timbul Siregar selaku Kuasa Pekerja Sdr. Abdul Gofur.
 3. Bahwa atas permohonan Kuasa Hukum Pekerja untuk bertemu Kuasa Hukum Perusahaan bersama Manajemen telah melakukan pertemuan Bipartit (Bukti T4).
 4. Bahwa dalam Pertemuan Bipartit, Kuasa Hukum Pekerja tidak bisa menunjukkan / membuktikan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja Sdr. Abdul Gofur.
 5. Bahwa karena Kuasa Hukum Pekerja tidak bisa menunjukkan Bukti PHK sepihak oleh P.T Putra Timur Prima Spont dan Perusahaan telah menjelaskan dengan terang benderang, kalau Pekerja Abdul Gofur tidak pernah mengeluarkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
 6. Bahwa adapun yang terjadi di P.T Putra Timur Prima Spont setelah ditetapkannya PSBB oleh Pemerintah yang berimbas pengurangan Karyawan bekerja, bahkan berakibat Penurunan Produksi sampai 80%, Maka Pihak Manajemen terpaksa harus merumahkan sebagian besar Karyawan termasuk didalamnya Sdr. Abdul Gofur.
 7. Bahwa dalam pertemuan Bipartit selaku Kuasa Hukum menyampaikan kepada Kuasa Hukum Pekerja akan memanggil

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 117/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyawan yang dirumahkan bila Perusahaan mengalami Kenaikan Produksi termasuk Sdr. Abdul Gofur.

8. Bahwa Perusahaan telah memanggil Karyawan untuk bekerja dengan memanggil kembali Pekerja Sdr. Abdul Gofur (Bukti T5).
9. Bahwa setelah Pihak Manajemen dengan Surat Panggilan Kerja kepada Sdr. Abdul Gofur memenuhinya setelah dipanggil kedua dan saat diklarifikasi oleh HRD atas Status Pekerja, seketika itu juga Sdr. Abdul Gofur pulang meninggalkan Pekerjaan sampai sekarang.
10. Bahwa Sehubungan dengan permasalahan perselisihan tersebut, Perusahaan / Pihak Manajemen tidak pernah melakukan PHK kepada Pekerja Sdr. Abdul Gofur.
9. Bahwa Tergugat sangat sependapat dengan Pendapat / Pertimbangan Mediator Hubungan Industrial sebagai berikut:
 1. Bahwa Pekerja Sdr. Abdul Gofur benar Karyawan P.T Putra Timur Prima Spont yang ditempatkan dibagian teknik Las Welter.
 2. Bahwa terjadinya Perselisihan Hubungan Industrial berawal dari dampak Covid-19 sehingga Perusahaan merumahkan sebagian Karyawan termasuk Sdr. Abdul Gofur.
 3. Bahwa Pekerja Sdr. Abdul Gofur menganggap Perusahaan telah memutuskan hubungan kerja secara sepihak.
 4. Bahwa Perusahaan telah memanggil Pekerja Sdr. Abdul Gofur untuk bekerja dan tidak memutuskan hubungan kerja.
 5. Bahwa permasalahan perselisihan telah dibicarakan secara Bipartit oleh Kedua Belah Pihak namun tidak mencapai titik temu.
 6. Bahwa Mediator Hubungan Industrial berpendapat hubungan kerja pekerja Sdr. Abdul Gofur dan Pihak Perusahaan belum berakhir, Maka wajar Pekerja dipekerjakan kembali.
 7. Bahwa sesuai UU No.13 Tahun 2003 Pasal 151 Ayat (1) Yaitu Perusahaan, Pekerja / Buruh, Serikat Pekerja / Serikat Buruh dan Pemerintah dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja.

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 117/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Tergugat juga sangat sependapat dengan Mediator Hubungan Industrial mengajukan sebagai berikut:

1. Hubungan kerja antara pekerja Sdr. Abdul Gofur masih tetap Berlanjut.
2. Agar Sdr. Abdul Gofur setelah menerima isi anjuran ini melapor ke Pihak Perusahaan untuk bekerja kembali.
3. Agar Perusahaan P.T Putra Timur Prima Spont mempekerjakan kembali Pekerja Sdr. Abdul Gofur.
4. Agar kedua belah Pihak tetap melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, dengan hormat Tergugat memohon kepada bapak Ketua Majelis yang mengadili Perkara Hubungan Industrial berkenan memberi putusan sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya, baik dalam pokok perkara maupun Provisi.
2. Menyatakan dengan sah anjuran Mediator Hubungan Industrial Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Tangerang No: 567.2/484/HI/2021 Tanggal 15 Febuari 2021.
3. Apabila Majelis berkehendak lain, Mohon putusan seadil-adilnya.
4. Menghukum Penggugat membayar biaya-biaya yang timbul dalam Perkara ini.

ATAU

Apabila majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat menanggapi dalam Replik yang diajukan pada tanggal 4 Oktober 2021, yang kemudian ditanggapi kembali oleh Tergugat dalam Dupliknya pada tanggal 11 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi materai cukup dan

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 117/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 adapun bukti tersebut adalah berupa:

1. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Keterangan dari Tergugat, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli berupa Anjuran dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi berupa Berita Acara Bipartit, diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya selain mengajukan bukti-bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang orang Saksi atas nama Ardi Adnan dan Muhali Bin Musta, yang dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Ardi Adnan,
 - Bahwa Saksi kena Penggugat dan mengetahui tentang Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak bekerja di Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengenai Penggugat sebagai tetangga di kampung dan mengetahui Tergugat saat proses bipartit, Penggugat memberikan kuasa kepada Saksi pada tahun 2020;
 - Bahwa Saksi adalah pengurus organisasi Serikat Pekerja, pada awalnya Penggugat menyampaikan kepada Saksi bahwa masalahnya adalah PHK, kemudian diketahui masalahnya adalah dirumahkan, Tergugat menyampaikan akan membayar upah Penggugat, karena tidak ada realisasinya maka mengajukan Gugatan ini;
 - Bahwa Saksi menyatakan pada awal mengajak bipartit, karena upah Penggugat sejak Mei 2020 tidak dibayarkan, bipartit pada bulan Juli 2020, Tergugat menyatakan tidak melakukan PHK dan upah serta THR akan dibayarkan, tetapi tidak ada realisasinya, kemudian dilimpahkan ke dinas, saat akan dilimpahkan ke dinas ada panggilan bekerja pada bulan Agustus 2020, Penggugat tidak memenuhi panggilan, lalu ada panggilan bekerja kedua tanggal 5 Agustus 2020, Penggugat kemudian diantar Saksi untuk masuk bekerja, jam 10 masuk, lalu besoknya Penggugat masuk bekerja kembali tetapi tidak boleh masuk karena tidak tanda tangan kontrak;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 117/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PHK dilakukan secara lisan pada bulan Juni sebagaimana dijelaskan Saksi Muhali;
- Bahwa benar perusahaan memanggil Penggugat untuk bekerja;
- Bahwa Saksi tahu panggilan tanggal 8 Juni 2020, itu mau mengambil THR, tetapi Penggugat dan Saksi Muhali dinyatakan sesuai dengan yang Saksi jelaskan sebelumnya;
- 2. Muhali Bin Musta,
 - Bahwa Saksi kena Penggugat dan mengetahui tentang Tergugat;
 - Bahwa Saksi dulu pernah kerja di Tergugat dan satu pekerjaan dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat lebih dulu bekerja daripada Saksi, tetapi Penggugat pernah mengundurkan diri lalu dipanggil lagi bekerja oleh Tergugat;
 - Bahwa Saksi masuk bekerja tahun 2008;
 - Bahwa Tergugat bergerak dalam bidang service mesin;
 - Bahwa Penggugat sudah tidak bekerja di Tergugat karena di PHK, yang dilakukan secara lisan oleh bos pada tanggal 8 Juni 2020;
 - Bahwa Saksi juga di PHK bersama Penggugat;
 - Bahwa alasan bos nya sudah tidak mau memakai dan melihat Penggugat dan Saksi lagi;
 - Bahwa di Tergugat ada 300 sampai 400 pekerja, Saksi adalah tukang las di Tergugat, dibagian Saksi ada 4 orang tukang las termasuk Saksi, upah Saksi 4,2 juta;
 - Bahwa Penggugat adalah karyawan tetap, Saksi juga sama;
 - Bahwa pesangon belum dibayarkan;
 - Bahwa yang diminta adalah Gaji dan THR;
 - Bahwa Saksi dirumahkan 1 April 2020, selama dirumahkan tidak dibayar gajinya;
 - Bahwa Penggugat sejak kapan dirumahkan Saksi tidak tahu, yang Saksi tahu pada tanggal 8 Juni 2020 Saksi dan Penggugat dipanggil bersama untuk di PHK;
 - Bahwa bukti T-5 dibenarkan Saksi;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 117/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah disampaikan oleh kuasa hukum bahwa Saksi tidak di PHK tetapi di rumahkan;
- Bahwa yang dirumahkan pegawai termasuk Saksi;
- Bahwa gaji dibayarkan tidak tepat waktu selama Covid-19;
- Bahwa waktu dipanggil, Saksi hadir bersama Penggugat, Saksi tidak bekerja karena Saksi dipanggil untuk tanda tangan kontrak;
- Bahwa pembayaran upah tidak tepat waktu bukan karena kesepakatan dengan pekerja;
- Bahwa Saksi tidak tanda tangan PKWT, Saksi tidak tahu apakah Penggugat tanda tangan PKWT;
- Bahwa tanggal 8 Juni 2020 oleh pemilik perusahaan Penggugat dan Saksi dinyatakan tidak mau dilihat lagi;
- Bahwa tanggl 5 masuk, lalu tanggal 6 mau masuk disuruh tanda tangan PKWT, karena tidak mau lalu disuruh pulang, tanggal 7 Saksi tidak masuk bekerja kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, diberi tanda T-1 sampai dengan T-5 adapun bukti tersebut adalah berupa:

1. Fotokopi sesuai asli berupa Kesepakatan Bersama (Bipartit), diberi tanda T-1;
2. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Keterangan beserta lampirannya bahwa Penggugat pernah bekerja pada Tergugat, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi sesuai asli berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT I), diberi tanda T-3;
4. Fotokopi sesuai asli berupa Daftar Hadir Pertemuan tanggal 21 Juli 2021, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Panggilan Kerja kepada Penggugat Nomor 001/S.P.K/HRD-PTPS/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020, diberi tanda T-5;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 117/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat untuk memperkuat dalil Jawabannya selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi atas nama Sutardjo dan Wawan Darji, S.Pd.I., yang telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Sutardjo,
 - Bahwa Saksi adalah Assistant Director di Tergugat;
 - Bahwa selama pandemi Covid-19 tidak ada yang meminta di PHK atau mundur, kecuali Abdul Gofur dan Mujali;
 - Bahwa setahu Saksi Abdul Gofur dan Mujali tidak di PHK oleh Director, bahwa pada saat bipartit disampaikan oleh Saksi kepada kuasa hukum Penggugat, bahwa Penggugat tidak di PHK tetapi dirumahkan bergilir;
 - Bahwa Penggugat dipanggil untuk bekerja sempat masuk 1 hari lalu Penggugat disodorkan surat perpanjangan PKWT, karena Penggugat sudah habis PKWT nya;
 - Bahwa Penggugat sudah bekerja sejak tahun 2013 tetapi masih kontrak karena sifatnya job order;
 - Bahwa PKWT dibuat sesuai aturan, PKWT I dan II lalu dibuat pernyataan tanpa jeda dan PKWT III, kemudian karena pekerja tetap ingin bekerja, maka dibuatkan Berita Acara untuk dipekerjakan kembali lagi dan kembali PKWT I lagi;
 - Bahwa surat panggilan sampai di Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dipanggil bekerja kembali karena Penggugat tidak di PHK;
 - Bahwa Penggugat dipanggil bekerja karena PKWT nya habis;
 - Bahwa Saksi 3 tahun terakhir sebagai advisor di Tergugat;
 - Bahwa status Penggugat sejak 2013 adalah PKWT;
 - Bahwa upah di Tergugat adalah UMK ditambah tunjangan;
 - Bahwa Penggugat menggugat karena merasa di PHK;
 - Bahwa bukti T-5 dibenarkan, pada waktu panggilan bekerja PKWT Penggugat belum berakhir;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 117/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti T-3 dibenarkan, bahwa setelah PKWT berakhir dibuatkan PKWT lagi;
- Bahwa Penggugat dirumahkan kurang lebih dari 3 bulan;
- Bahwa upah Penggugat selama dirumahkan dibayar;
- Bahwa isi Anjuran Penggugat dipekerjakan kembali dan dibayar hak-haknya selama dirumahkan;
- 2. Wawan Darji, S.Pd.I.,
 - Bahwa Saksi adalah pengemudi di Tergugat dan Ketua Serikat Pekerja;
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat sebagai karyawan di Tergugat;
 - Bahwa Saksi masuk bekerja tahun 1998, tetapi Saksi tidak tahu apakah lebih dulu dari Penggugat atau tidak;
 - Bahwa Penggugat dibagian bengkel dan Saksi dibagian antar barang;
 - Bahwa karyawan di Tergugat ada 300 orang lebih;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat masih bekerja atau tidak di Tergugat;
 - Bahwa Penggugat bukan anggota Serikat Pekerja Saksi;
 - Bahwa jika ada masalah antara karyawan dan perusahaan maka Saksi akan menyelesaikannya secara musyawarah dengan perusahaan;
 - Bahwa tidak ada yang mengajukan PHK;
 - Bahwa Saksi membenarkan kesepakatan dengan Tergugat, bahwa pekerja dirumahkan dibayar 25%;
 - Bahwa komunikasi dengan perusahaan baik;
 - Bahwa di Tergugat ada SP SBJ dan dicatatkan di Disnaker dengan anggota sekitar 70 pekerja;
 - Bahwa Saksi tidak tahu mengenai PP;
 - Bahwa kesepakatan dibuat antara SP dengan perusahaan, yang mewakili SP adalah Saksi dan 2 orang pekerja lain;
 - Bahwa perjanjian dibuat atas nama seluruh karyawan atau hanya anggota Saksi, Saksi tidak tahu;
 - Bahwa singkatan SBJ adalah Serikat Buruh Jabodetabek;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 117/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upah di Tergugat dihitung harian, upah Senin sampai Jumat, Sabtu harusnya masuk, karena Covid 19 diliburkan dan dihitung hanya 25%, untuk hari Minggu tidak dihitung karena libur;
- Bahwa status upah sama termasuk Saksi;
- Bahwa status Penggugat Saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat kemudian menyatakan sudah cukup dengan pembuktian surat dan Saksi, selanjutnya pada persidangan tanggal 29 November 2021, Penggugat mengajukan Kesimpulannya dan Tergugat tidak mengajukan Kesimpulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Provisi sebagaimana diuraikan dalam Gugatannya tersebut diatas, yang pada pokoknya memohonkan untuk menghukum atau memerintahkan Tergugat membayarkan upah Penggugat selama dirumahkan sejak bulan April sampai dengan 2020 dan bulan Januari sampai dengan Februari 2021 sebesar Rp41.476.262,00 (empat puluh satu juta empat ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus enam puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa pada pokoknya Tergugat dalam Jawabannya menolak apa yang dimohonkan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai Gugatan Provisi Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat, karena Gugatan perselisihan *a quo* pada pokoknya adalah tentang Pemutusan Hubungan Kerja yang dimohonkan oleh Penggugat selaku pekerja yang didalamnya terdapat perselisihan mengenai status

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 117/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketenagakerjaannya maka untuk dapat mempertimbangkannya haruslah mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan juga Pasal 96 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI) dan Pasal 180 Ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)*, bahwa tidak terdapat bukti-bukti permulaan yang cukup mengenai apa yang dimohonkan Penggugat tersebut dalam Gugatan Provisinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Majelis Hakim tersebut apa yang dimohonkan Penggugat dalam Gugatan Provisinya tersebut tidak beralasan hukum untuk dikabulkan, karenanya dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat *a quo* adalah pada pokoknya mengenai perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagaimana diuraikan dalam Gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada pokoknya adalah sebagai pekerja tetap Tergugat yang mulai bekerja sejak 23 September 2013 (masa kerja 7 tahun lebih), dibagian Teknisi Las Welder dengan upah perbulan Rp4.199.029,00 dengan tidak diikutsertakan dalam Program BPJS Ketenagakerjaan

Menimbang, bahwa sejak diterima bekerja sampai terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Penggugat tidak pernah menandatangani surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat pada awal bulan April diberitahukan oleh Didik Utomo sebagai HRD & GA Manager dirumahkan sampai waktu yang tidak terbatas dengan alasan order berkurang karena pandemi covid 19 dengan janji pihak Tergugat akan tetap memberikan THR serta Upah selama dirumahkan yang akan dibagikan dua minggu sebelum lebaran, tetapi Penggugat tidak menerima THR, pada hari Senin Tanggal 8 Juni 2020, Penggugat datang ke

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 117/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk mengambil THR dan upah selama dirumahkan yang telah dijanjikan sebelumnya dan bertemu dengan HRD&GA Manager bersama Direktur Tergugat, namun yang diterima bukannya THR melainkan kalimat PHK yang diucapkan langsung oleh pemilik Perusahaan Tergugat sambil memerintahkan HRD untuk membuat dan memberikan surat pengalaman kerja, setelah itu mempersilahkan Penggugat untuk menggugat jika tidak menerima keputusan tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat sudah mengupayakan penyelesaian perselisihan hubungan industrial ini melalui perantaraan Mediator pada Dinas Tenaga Kerja Kota Tangerang hingga keluar Anjuran tetapi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat belum menemukan penyelesaiannya, sebab itu Penggugat mengajukan Gugatan *a quo* serta memohonkan kepada Majelis Hakim untuk menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat yang tidak mengikutsertakan Penggugat dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan merupakan bentuk pelanggaran Hukum, menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat adalah hubungan kerja yang bersifat tetap / permanen berdasarkan PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu), menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 169 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan Putus Hubungan Kerja (PHK) antara Penggugat dan Tergugat terhitung sejak putusan dalam perkara ini diucapkan/dibacakan, menghukum/memerintahkan Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 dan Tahun 2021 serta upah selama dirumahkan sejak bulan Mei 2020 sampai bulan Februari 2021 sejumlah total Rp143.125.319,00 (seratus empat puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu tiga ratus sembilan belas rupiah), putusan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) dan menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya membantah Gugatan Penggugat tersebut dan mendalilkan bahwa Penggugat adalah pekerja PKWT dan telah menandatangani PKWT terhitung tanggal 23 Oktober 2019 sampai

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 117/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 23 April 2020, bahwa Tergugat tidak membayarkan upah tepat waktu karena sejak pertengahan bulan Maret 2020 Indonesia dilanda pandemi Covid-19 sebab itu Tergugat melakukan upaya bertahan dengan mengatur waktu kerja dan upah Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Penggugat sebelum tahun 2013 telah menjadi karyawan Tergugat dan mengundurkan diri termasuk mengundurkan diri dari kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan pada 4 Februari 2012;

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya setuju dengan Anjuran Mediator Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang dan memohonkan kepada Majelis Hakim untuk menolak Gugatan Penggugat seluruhnya, menyatakan dengan sah Anjuran Mediator Hubungan Industrial Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Tangerang Nomor 567.2/484/HI/2021 tanggal 15 Februari 2021;

Menimbang, bahwa subsider Penggugat dan Tergugat memohonkan putusan yang seadil-adilnya apabila Majelis Hakim berpendapat lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terhadap perkara perselisihan PHK *a quo* berpendapat hal pokok yang harus dibuktikan adalah apakah hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)? Serta apakah memenuhi kualifikasi untuk diputuskan hubungan kerjanya karena Tergugat / PT Putra Timur Prima Spont tidak membayarkan upah tepat waktu kepada Penggugat / Abdul Gopur dan berapakah besar kompensasi PHK nya?;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara perselisihan PHK *a quo* memperhatikan ketentuan Pasal 100 UU PPHI, dalam mengambil keputusan Majelis Hakim mempertimbangkan hukum, perjanjian yang ada, kebiasaan dan keadilan serta dengan memperhatikan juga waktu peristiwa hukum perselisihan terjadi untuk menentukan hukumnya;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan dalam Pasal 163 *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) juncto* Pasal 1865 *Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie (BW)* maka bagi pihak yang mendalilkan mempunyai suatu hak

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 117/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau membantah hak orang lain berkewajiban untuk membuktikan maka beban untuk membuktikan kebenaran dalil masing-masing pihak berada pada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam Provisi ditarik pula mutatis mutandis dalam pertimbangan mengenai Pokok Perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai bukti Penggugat bertanda P-2 berupa Anjuran Mediator Hubungan Industrial Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Tangerang Nomor 567.2/484/HI/2021 tanggal 15 Februari 2021 dan bukti Penggugat bertanda P-3 berupa Berita Acara Bipartit yang berkesesuaian dengan bukti Tergugat bertanda T-4, memperhatikan kesesuaian dengan jawab jinawab dan keterangan Saksi-Saksi atas nama Ardi Adnan, Muhali Bin Musta, Sutardjo dan Wawan Darji, S.Pd.I. bahwa telah diupayakan penyelesaian secara bipartit hingga mediasi tetapi belum menemukan penyelesaiannya, maka terbukti perkara perselisihan hubungan industrial *a quo* sudah memenuhi ketentuan Pasal 5 dan Pasal 14 UU PPHI untuk diupayakan penyelesaiannya di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Kelas 1A;

Menimbang, bahwa mengenai bukti Penggugat bertanda P-1 berupa Surat Keterangan Nomor 025/SK/HRD-PUTIMAS/XI/020 tertanggal 8 Juni 2020 atas nama Penggugat dari Tergugat, memperhatikan kesesuaian dengan jawab jinawab dan keterangan Saksi-Saksi atas nama Ardi Adnan, Muhali Bin Musta, Sutardjo dan Wawan Darji, S.Pd.I. bahwa Penggugat masuk bekerja pada 8 Juni 2020 untuk meminta pembayaran THR 2020 dan upah selama dirumahkan, bahwa menurut keterangan Saksi Muhali Bin Musta yang saat itu bersama Penggugat oleh pemilik perusahaan diminta pergi dan memerintahkan HRD membuat Surat Keterangan, bahwa keterangan Saksi Muhali tersebut berkesesuaian dengan bukti P-1, sebab itu Majelis Hakim berpendapat terbukti, yang sekalipun tidak dinyatakan tegas tertulis berupa surat PHK, tetapi karena bukti surat dan keterangan Saksi saling berkesesuaian, bahwa Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat per 8 Juni 2020;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 117/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-1 tersebut Majelis Hakim bandingkan dengan bukti Tergugat bertanda T-2 berupa Surat Keterangan Nomor 001/PERS/PTPS/02/2012 beserta lampirannya bahwa Penggugat pernah bekerja pada Tergugat dari 12 November 1999 sampai dengan 4 Februari 2012, berpendapat dari jawab-jawab dan bukti P-1 maka terbukti Penggugat dalam perkara perselisihan *a quo* kembali bekerja di Tergugat sejak 23 September 2013;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Tergugat bahwa Penggugat keluar dari kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan pada 4 Februari 2012, Majelis Hakim berpendapat tidaklah dapat dijadikan dalil untuk menghilangkan kewajiban Tergugat / PT Putra Timur Prima Spont sebagai pemberi kerja untuk mengikutsertakan Penggugat dalam Program Jaminan Sosial bagi Pekerja yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan ketika Penggugat bekerja kembali di Tergugat pada 23 September 2013, sebab sebagaimana diatur dalam Pasal 99 UU Ketenagakerjaan setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja, Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional bahwa pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjaannya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti dan Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial bahwa pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjaannya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti, sebab itu merupakan kewajiban yang bersifat *mandatory* bagi Tergugat / PT Putra Timur Prima Spont sebagai pemberi kerja mengikutsertakan Penggugat dalam program BPJS Ketenagakerjaan, penyimpangan dari hal tersebut merupakan bentuk penyimpangan yang memiliki konsekuensi administrasi dan pidana, akan tetapi untuk menyatakan hal tersebut sebagai bentuk pelanggaran hukum tentunya diperlukan proses hukum yang lebih kongkrit sebab itu mengenai petitum angka 2 untuk menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat yang tidak

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 117/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikutsertakan Penggugat dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan merupakan bentuk pelanggaran Hukum hanya Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan hukum ini;

Menimbang, bahwa mengenai bukti Tergugat bertanda T-3 berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT I) antara Penggugat / Abdul Gopur dengan Tergugat yang diwakili oleh Sutardjo untuk periode 23 Oktober 2019 sampai dengan 23 April 2020, terhadap bukti T-3 tersebut dipertimbangkan korelasinya bahwa terbukti hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara perselisihan hubungan industrial *a quo* sejak 23 September 2013 dan berakhir sesuai surat keterangan yang dikeluarkan oleh Tergugat pada 8 Juni 2020, bahwa mempertimbangkan keterangan Saksi Sutardjo yang dahulunya adalah HRD & GA Manager di Tergugat dan saat ini menjabat sebagai Assistant Director atau Advisor di Tergugat, bahwa mekanisme di Tergugat hubungan kerja dengan Penggugat diikat PKWT yang prakteknya dilakukan PKWT I dan II lalu dibuat pernyataan tanpa jeda dan PKWT III, kemudian karena pekerja tetap ingin bekerja, maka dibuatkan Berita Acara untuk dipekerjakan kembali lagi dan kembali PKWT I lagi, yang mengenai sah nya PKWT yang didalilkan Tergugat dilakukan sesuai mekanismenya wajibnya dibuktikan dipersidangan *a quo* tetapi Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sejak semula adalah hubungan PKWT yang sah, sebab itu menimbang PKWT I sebagaimana bukti T-3 tersebut tidak dapat diteguhkan oleh Tergugat sebagai PKWT yang sah mengingat hubungan kerja dimulai sejak 23 September 2013, maka Majelis Hakim berpendapat, mengenai hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dalam bingkai PKWT tidaklah dapat diteguhkan oleh Tergugat sebab itu hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau tetap sejak 23 September 2013, maka apa yang dimohonkan Penggugat dalam petitum angka 3 untuk menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat adalah hubungan kerja yang bersifat tetap / permanen berdasarkan PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu) dikabulkan;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 117/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai bukti T-5 berupa Surat Panggilan Kerja kepada Penggugat Nomor 001/S.P.K/HRD-PTPS/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020, Majelis Hakim pertimbangkan kesesuaian dengan jawab-jawab, keterangan Saksi-Saksi dan menimbang bukti P-1, maka berpendapat hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat apabila dilangsungkan terus tidaklah memberikan kepastian hukum karena sudah tidak dibingkai rasa saling percaya dalam hubungan kerja, sebab itu menimbang juga keinginan Penggugat untuk putus hubungan kerjanya dengan Tergugat, serta sejak tanggal 8 Juni 2020 Penggugat tidak masuk kembali bekerja kecuali saat diberikan panggilan untuk bekerja (vide bukti T-5) tetapi kembali berselisih, karenanya hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus sejak 8 Juni 2020, tetapi bukan dalam kualifikasi yang dimaksud dalam Pasal 169 Ayat (1) huruf c UU Ketenagakerjaan, dengan menimbang secara fakta kondisi Indonesia dan dunia sedang dilanda pandemi Covid-19 yang memberikan dampak besar dalam dunia usaha dan upayanya untuk mempertahankan kelangsungan usaha maka dengan mendasarkan pada Pasal 100 UU PPHI dan permohonan subsider Para Pihak untuk putusan yang seadil-adilnya apabila Majelis Hakim berpendapat lain, sebab itu Majelis Hakim menyandarkan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Pasal 164 Ayat (1) UU Ketenagakerjaan, karenanya mewajibkan Tergugat membayarkan kompensasi PHK kepada Penggugat 1 (satu) pesangon, 1 (satu) kali penghargaan masa kerja dan penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 UU Ketenagakerjaan ditambah Tunjangan Hari Raya 2020 serta upah Penggugat selama dirumahkan pada bulan Mei 2020 yang terbukti pula belum dibayarkan oleh Tergugat secara tunai sejumlah sebagai berikut:

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 117/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masuk Bekerja	:	23 September 2013	
Berhenti Bekerja	:	08 June 2020	
Masa Kerja	:	6 tahun 8 bulan	
UMK Kota Tangerang 2020	:	Rp 4.119.029,00	
Pesangon	:	1 X 7 X Rp 4.119.029,00	= Rp 28.833.203,00
Penghargaan Masa Kerja	:	1 X 2 X Rp 4.119.029,00	= Rp 8.238.058,00
Penggantian Hak	:	15% X Rp 37.071.261	= Rp 5.560.689,15 +
		Total =	Rp 42.631.950,15
Pembayaran Upah Mei 2020	:	Rp 4.119.029,00	= Rp 4.119.029,00
Pembayaran THR 2020	:	Rp 4.119.029,00	= Rp 4.119.029,00 +
		Keseluruhan Total =	Rp 50.870.008,15

(lima puluh juta delapan ratus tujuh puluh ribu delapan koma lima belas rupiah)

Sebab itu apa yang dimohonkan Penggugat dalam petitum angka 4 untuk menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 169 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, petitum angka 5 untuk menyatakan Putus Hubungan Kerja (PHK) antara Penggugat dan Tergugat terhitung sejak putusan dalam perkara ini diucapkan/dibacakan dan petitum angka 6 untuk menghukum/memerintahkan Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 dan Tahun 2021 serta upah selama dirumahkan sejak bulan Mei 2020 sampai bulan Februari 2021 sejumlah total Rp143.125.319,00 (seratus empat puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu tiga ratus sembilan belas rupiah), Majelis Hakim koreksi sebagaimana diuraikan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 7 untuk putusan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*), Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menyatakan putusan itu adalah putusan serta merta yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada perlawanan (*verset*), Kasasi atau upaya hukum lain, haruslah memenuhi beberapa ketentuan yang disyaratkan dalam Pasal 180 Ayat (1) *HIR juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001, karena perkara perselisihan PHK *a quo* tidak ada keadaan genting dan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur serta menjunjung tinggi hak para pihak yang berperkara melakukan upaya hukum maka petitum angka 7 ditolak;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 117/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang bunyinya “Dalam proses beracara di Pengadilan Hubungan Industrial, pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya termasuk biaya eksekusi yang nilai Gugatannya dibawah Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).”, karena Gugatan Penggugat nilai Gugatannya kurang dari Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Negara sejumlah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, sebab itu petitum angka 8 untuk menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti surat Penggugat dan Tergugat serta keterangan Saksi-Saksi, sekalipun tidak disebutkan dalam pertimbangan hukum ini sepanjang mempunyai relevansi dengan perkara ini maka harus dianggap telah dipertimbangkan pula dalam perkara *a quo*;

Memperhatikan Pasal 1865 *Burgelijk Wetboek Voor Indonesie (BW)*, Pasal 163 *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)*, Pasal 99, Pasal 164 dan Pasal 169 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 5, Pasal 14, Pasal 58, Pasal 96 dan Pasal 100 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM PROVISI

- Menolak Gugatan Provisi Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 117/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah dalam Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau tetap sejak 23 September 2013;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak tanggal 8 Juni 2020;
4. Menghukum Tergugat membayar kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja, upah bulan Mei 2020 dan Tunjangan Hari Raya 2020 sejumlah total Rp50.870.008,15 (lima puluh juta delapan ratus tujuh puluh ribu delapan koma lima belas rupiah) tunai;
5. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebankan biaya kepada Negara sejumlah Rp1.210.000,00 (satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang, pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021, oleh kami, DR. ERWANTONI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, RUDY KURNIAWAN, S.H. dan Hj. NUNUNG NURHAYATI, S.H., masing-masing Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Majelis Hakim Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang Nomor 117/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Srg., putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021, oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SAFTI YOHANAH PERMASITA, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Tergugat serta tanpa dihadiri Kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Ad-Hoc :

Hakim Ketua,

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 117/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUDY KURNIAWAN, S.H.

DR. ERWANTONI, S.H., M.H.,

Hj. NUNUNG NURHAYATI, S.H.

Panitera Pengganti,

SAFTI YOHANAH PERMASITA, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	0,00
2. Biaya Proses	:	Rp	0,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	1.200.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	0,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	0,00
6. Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Total	:	Rp	1.210.000,00

(satu juta dua ratus ribu rupiah)

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 117/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)